

# GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 95 TAHUN 2018

#### TENTANG

PENYELENGGARAAN SELEKSI TILAWATIL QUR'AN TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA XXV TAHUN 2018 DALAM RANGKA KEIKUTSERTAAN PADA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL XXV TAHUN 2019

### GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka persiapan menghadapi Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Nasional XXV Tahun 2019, dengan ini menginstruksikan :

#### Kepada

- 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  - Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  - Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
  - 4. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
  - Ketua Umum LPTQ Provinsi DKI Jakarta
  - Para Ketua LPTQ Kota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  - 7. Para Ketua LPTQ Kecamatan Provinsi DKI Jakarta

#### Untuk :

#### KESATU

- Mendukung dan menyelenggarakan Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi DKI Jakarta XXV Tahun 2018 dalam rangka mencari kader berbakat dan berkualitas sebagai Utusan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional XXV Tahun 2019 dengan rincian tugas sebagai berikut:
  - a. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta agar mendukung Seleksi Tilawatil Qur'an XXV Tingkat Kota pada bulan November Tahun 2018;
  - Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta agar mendukung Seleksi Tilawatil Qur'an XXV Tingkat Kabupaten pada bulan November Tahun 2018;
  - Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an XXV Tingkat Provinsi DKI Jakarta;

- d. Para Camat Provinsi DKI Jakarta agar mendukung Seleksi Tilawatil Qur'an XXV Tingkat Kecamatan pada bulan Oktober Tahun 2018;
- Ketua Umum LPTQ Provinsi DKI Jakarta agar menyelenggarakan Seleksi Tilawatil Qur'an XXV Tingkat Provinsi pada bulan Desember Tahun 2018;
- f. Para Ketua LPTQ Kota Administrasi/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta agar menyelenggarakan Seleksi Tilawatil Qur'an XXV Tingkat Kota/Kabupaten pada bulan November Tahun 2018; dan
- g. Para Ketua LPTQ Kecamatan Provinsi DKI Jakarta agar menyelenggarakan Seleksi Tilawatil Qur'an XXV Tingkat Kecamatan pada bulan Oktober Tahun 2018.

KEDUA

Seleksi Tilawatil Qur'an XXV Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 akan diselenggarakan di Kota Administrasi Jakarta Timur.

KETIGA

- Melaksanakan Seleksi Tilawatil Qur'an XXV Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 dengan Cabang dan Golongan yang dilombakan sebagai berikut :
  - Cabang Tilawah :
    - Golongan Kanak-kanak Putra dan Putri
       Umur maksimal 14 Tahun 11 bulan 29 hari
    - Golongan Dewasa Putra dan Putri
       Umur maksimal 40 Tahun 11 bulan 29 hari
  - 2. Cabang Tahfiz Al-Qur'an :
    - Golongan Tahfiz 1 Juz + Tilawah Putra dan Putri Umur maksimal 15 Tahun 11 bulan 29 hari
    - b. Golongan Tahfiz 5 Juz + Tilawah Putra dan Putri Umur maksimal 20 Tahun 11 bulan 29 hari
    - Golongan Tahfiz 10 Juz Putra dan Putri Umur maksimal 22 Tahun 11 bulan 29 hari
    - d. Golongan Tahfiz 20 Juz Putra dan Putri Umur maksimal 22 Tahun 11 bulan 29 hari
    - Golongan Tahfiz 30 Juz Putra dan Putri Umur maksimal 22 Tahun 11 bulan 29 hari
  - Cabang Tafsir :

Golongan Tafsir Bahasa Arab Putra dan Putri (Hafalan 30 Juz + Tafsir Juz 9)
Umur maksimal 20 Tahun 11 bulan 29 hari

KEEMPAT

- Persyaratan peserta mengikuti ketentuan pokok yang dikeluarkan oleh LPTQ Nasional, diantaranya :
  - Surat Mandat dari masing-masing Wilayah Kota/Kabupaten dan Kecamatan;
  - NIK terdaftar pada sistem administrasi kependudukan sebagai warga DKI Jakarta;

- Surat Keterangan Domisili, KTP dan Kartu Keluarga; dan
- d. Ijazah, Akta Kelahiran dan Piagam/Sertifikat Kejuaraan.

KELIMA

Biaya penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an XXV Tahun 2018 Tingkat Kecamatan, Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan Provinsi DKI Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta melalui Anggaran Hibah LPTQ Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 dan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UPD) serta sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Arres Baswedan, Ph.D.

### Tembusan:

- 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
- 6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
- 7. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta